

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Penulis telah menjelaskan dengan detail perihal penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh BRM. Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan prasarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dalam diri BRM. Maka, dalam Bab V ini, penulis akan menjawab dua pertanyaan yang terdapat dalam Rumusan Masalah, yaitu:

1. BRM melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan yang terjadi dalam konteks ini, perbuatan dan kebijakan yang dilakukan olehnya berdasarkan fakta-fakta hukum sudah dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dengan menyalahgunakan kewenangan. Pada bagian lain, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 menyalahgunakan kewenangan termasuk unsur tindak pidana korupsi dan ini telah terpenuhi dalam diri BRM.

Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Sebagai seorang pejabat dan penyelenggara negara, sudah seharusnya BRM bertindak sesuai dengan amanat dan etika serta ketentuan aturan yang berlaku, akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, kewenangan yang dimilikinya telah disalahgunakan. Hal tersebut telah nyata dan jelas dalam fakta-fakta persidangan bahwa dalam proses lelang dan pelaksanaan pengadaan pembangunan BP2IP di PPSDM Perla-Kemenuh, saudara BRM dalam jabatannya selaku Kepala BPSDM yang tidak lain

adalah atasan langsung dari KPA telah menyalahgunakan wewenang jabatan.

Atas upaya yang dilakukan olehnya, agar PT. Utama Karya menjadi pemenang tender pembangunan BP2IP Tahap III Sorong, yang bersangkutan menerima sejumlah uang sebesar Rp 480.000.000 dari PT. Utama Karya, dengan demikian, dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK sudah tepat. Selain itu, Majelis Hakim pengadilan tindak pidana korupsi juga menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun menurut pandangan penulis sudah tepat.

2. Prosedur yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang cukup jelas dan rinci yaitu Mengatur Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Lingkup Pemerintah dan ketentuan mengenai adanya Pakta Integritas yaitu dalam Pasal 1 Angka 13 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang bertujuan mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan Nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak dijalankan dengan benar. Sejak awal saudara BRM menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada dirinya dengan cara memberikan arahan kepada pejabat di bawahnya agar PT. Utama Karya tampil sebagai pemenang dalam Proyek pembangunan BP2IP Sorong Tahap III Tahun Anggaran 2011. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh BRM telah menyebabkan kerugian keuangan negara.

Jumlah kerugian keuangan dan atau perekonomian negara sebagaimana berdasarkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 4 Agustus tahun 2015 dinyatakan bahwa terdapat penyimpangan dalam proses perencanaan pengadaan, pelelangan, pembayaran terdapat kerugian negara dengan total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 40.193.589.964, 92 (empat puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ratus enam puluh empat rupiah koma sembilan puluh dua sen). Dengan demikian unsur kerugian keuangan negara telah terpenuhi dalam diri BRM.

## 5.2 Saran

Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Pejabat dan atau Penyelenggara Negara sudah kerap terjadi. Kasus yang dialami oleh BRM adalah kasus kesekian kalinya yang terjadi di tanah air. Adalah benar, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah memang amat rentan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan hal tersebut, sejatinya sudah banyak regulasi yang bertujuan untuk mencegah atau setidaknya memperkecil terjadinya tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, dalam hal mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat dan penyelenggara negara telah diatur dalam Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Dalam ketentuan Pasal tersebut terdapat satuan tugas dan atau pengawas yang bernama Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP). Akan tetapi, lagi-lagi dalam praktiknya, tindak pidana korupsi tetap saja terjadi, hal tersebut dibuktikan bahwa KPK (KPK), masih menangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT), oleh mereka yang melakukan tindak pidana ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pandangan penulis bahwa perbuatan dan atau tindak pidana korupsi memang sudah terjadi demikian akut dan parah di tanah air. Sehingga, dalam kondisi yang demikian kritis tersebut, menurut pandangan penulis, KPK (KPK) tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi sendiri, untuk itu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus melibatkan lembaga penegak hukum lain, selain KPK. Terhadap hal tersebut, penulis akan memberikan 2 (dua) saran dalam hal ini. Berikut penjelasannya.

1. Diperlukan bantuan dari lembaga-lembaga penegak hukum lain, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Sebagai contoh laporan KPK tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 memberikan gambaran angka-angka kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan. Dalam rentang waktu tersebut, jumlah kekayaan negara yang berhasil dikembalikan oleh KPK hanya sebesar Rp 728 miliar, sedangkan laporan Kejaksaan Agung dari tindak pidana korupsi tahun 2009 sampai dengan bulan Juli tahun 2014 adalah sebesar Rp 6.205.646.065.225.97 (enam triliun dua ratus lima miliar enam ratus empat puluh enam juta enam

puluh lima dua ribu dua ratus dua puluh lima sembilan puluh tujuh rupiah). Berdasarkan data data diatas, maka secara riil dan nyata dan pasti bahwa Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan secara signifikan kerugian keuangan negara dari KPK, dan juga lebih besar dibandingkan dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam kurun waktu lima tahun yang mampu menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 2.017.277.023.517 (dua triliun tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

2. Dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam hal untuk kepentingan umum sebaiknya mengikutsertakan pengawasan dari kalangan masyarakat dengan memberikan informasi terbuka secara berkala atas kemajuan dan perkembangan pekerjaan dimaksud, sehingga tidak ada yang merasa ditipu dan tertipu.

